



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : MUH. PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN
HALIM ALS FATUR ALS BAGONG BIN
BURHANUDDIN HAMID;

Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Tirasa Pratama Indah Blok C 6 / 7 Kel.Sudiang
Kec.Biringkanaya Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

II. Nama lengkap : MUH. VIRGIAWAN. K ALS AWANG BIN KAMAL;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Pongtiku Lr 7 No 7 Kel Timungan Lampoa Kec
Bontoala Kota Makassar/BTN Tirasa Blok B 17/11 Kel
Sudiang Kec Biringkanaya Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa saat ini sedang menjalani masa hukuman dalam perkara lain ;
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID, Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke – 3, 4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID, Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831, An Ansar Alamat Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili, Kab.Maros

Dikembalikan kepada saksi korban ANSAR
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa I MUH. PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM ALS FATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID, Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL pada hari Minggu tanggal 07 bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUH.PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM ALS FATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID, Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL dan RAMA (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros, mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 bulan Januari tahun 2024 Terdakwa I MUH.PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM ALS FATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID, Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL dan RAMA (DPO) berkumpul dirumah Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN ALS AWANG. Selanjutnya Para terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 00.30 Wita berangkat ke kab.maros menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan RAMA (DPO) mengemudikan sepeda motor sendiri, sesampainya didaerah maccopa Terdakwa I MUH.PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM belok kanan menuju Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros. ditengah perjalanan Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN ALS AWANG melihat sepeda motor terparkir didalam pekarangan sebuah rumah. Kemudian Terdakwa I MUH.PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM memutar balikan kendaraannya dan berhenti pas didepan pekarangan rumah korban Ansar. Terdakwa I MUH.PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM lalu masuk kedalam pekarangan rumah korban dan melihat kunci sepeda motor tersebut terpasang, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP, mendorongnya hingga keluar dari pekarangan rumah korban ansar, dan membunyikannya. Sementara itu Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG dan RAMA (DPO) berjaga – jaga dari luar. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawah pergi oleh Terdakwa I MUH.PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM menuju ke makassar lewat jalan Maccopa keluar diikuti Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG dan RAMA (DPO) dari belakang menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawah dan disimpan di rumah Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG. Kemudian Empat hari kemudian Terdakwa II MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG menerima chat dari Handphonenya berisikan pesan “ada motor om”, kemudian Terdakwa II membalas “iya ada, sepeda motor Yamaha M3 warna biru” selanjutnya Para terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke kab.soppeng dan bertemu dengan pembeli di Jalan Poros Soppeng dan sepakat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah bertransaksi para terdakwa kembali ke kota makassar
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah para terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan dibagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perorang.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh Saksi Korban untuk mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831 untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Para Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, 4 KUHPidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANSAR Bin DG. LALLO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan sepeda motor saksi dicuri pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Dalam Pekarangan samping rumah di Dsn.Abbekae, Desa.Damai, Kec.Tanralili, Kab. Maros;
- Bahwal awalnya korban tidak tahu siapa yang mengambil motor miliknya yang sedang terparkir disamping rumah korban, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian polsek Bantimurung dan dproses Di Polsek Tanralili baru korban mengetahui bahwa yang mengambil motor miliknya adalah para terdakwa ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor disamping rumah pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitr jam 19.00 wita dan mertua korban yaitu Sdr. SANGKALA membangunkan Istri korban saksi RATNA SARI dan mengatakan mau kemana suaminya masih jam 03.00 wita sudah pergi dan istri Korban mengatakan itu korban masih tidur lalu Korban dibangunkan oleh istrinya dan melihat sepeda motor miliknya sudah hilang dari tempat parkirnya;
- Bahwa tempat parkir motor disamping rumah korban terdapat pagar terbuat dari bambu dan sepeda motor tersebut berada didalam pekarangan, namun kunci sepeda motor milik korban dilupa diambil dan tidak mengunci stang leher.
- Bahwa sepeda motor korban yang Hilang yaitu YAMAHA MIO M3 DD 2059 DP warna Biru, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ669387, Nomor Mesin : E3R2E0794831;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami korban sekitar Rp. 17.600.000, (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **RATNA SARI BINTI SANGKALA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian Sepeda motor Saudara ANSAR yaitu 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor YAMAHA MIO M3 DD 2059 DP warna Biru

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam. 03.00 wita bertempat didalam pekarangan dan diparkir di Sampin rumah saya di dusun Abbekae desa Damai Kec Tanralili, Kab. Maros.
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar 03.00 wita saksi sementara tidur didalam rumah dengan suami dan anak, lalu Bapak saksi saudara SANGKALA membangunkan saksi dan mengatakan "mau kemana Suamimu Masih jam begini Sudah Pergi" dan saksi menjawab suami saksi (ANSAR) tidak pergi itu didalam dikamar masih tidur, namun bapak saksi mengatakan "Tidak adami itu Motormu ada yang curi barusan saya liat ada yang pake" dan suami saksi bangun dan pergi mengikuti orang yang curi sepeda motor miliknya mengarah ke jalan Maccopa dengan beroncengan dengan bapak saksi, namun sepeda motor terseut tidak ditemukan lalu pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tanralili;
- Bahwa sepeda motor tersebut di Parkir didalam pekarangan dan memiliki pagar yang terbuat dari bambu, namun kunci sepeda motor milik saksi ANSAR terpasang di tempat kuncinya ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor YAMAHA MIO M3 DD 2059 DP warna Biru Nomor Rangka : MH3SE8810GJ669387, Nomor Mesin : E3R2E0794831, milik suami saksi yaitu saksi ANSAR ;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang di alami sehubungan degan kejadian tersebut diatas sekitar Rp. 17.600.000, (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA I : MUH.PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM ALS BAGONG Bin BURHANUDDIN HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP berteman tiga orang yaitu Terdakwa II dan Saudara RAMA pada malam hari di Dsn Abbekae Desa Damai Kec Tanralili Kab Maros pada Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 03.00 dengan cara motor tersebut sementara diparkir didalam pekarangan di samping rumah korban dan terdakwa lainnya berjaga jaga diluar, lalu Terdakwa masuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu di dorong naik dijalanan setelah sampai sampai di atas jalan Terdakwa membunyikan motor tersebut lalu di bawa pergi.

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 terdakwa bersama Terdakwa II dan Saudara RAMA berkumpul di rumah Terdakwa II lalu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 24.30 wita Terdakwa I berangkat ke Kab Maros menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Sdr. RAMA menggunakan Sepeda Motor Sendiri yaitu Sepeda Motor Honda Beet, namun setelah sampai di Maccopa Terdakwa belok kanan menuju Dusun Abbekae Desa Damai Kec Tanralili Kab Maros, Terdakwa II melihat sepeda Motor yang terparkir didalam pekarangan rumah, lalu Terdakwa I putar balik dan berhenti depan rumah tempat sepeda Motor Yamaha M3 warna biru terparkir, lalu Terdakwa I masuk mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna Biru DD 2059 DP, dan terdakwa II dan Saudara RAMA berjaga jaga diluar, dan terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut terpasang kunci kontak lalu Terdakwa mendorong keluar dijalan raya dan membunyikan motor tersebut dan membawa pergi menuju makassar lewat jalan Maccopa keluar, sedangkan terdakwa II dan Saudara RAMA mengikut dari belakang, dan sepeda motor tersebut sampai di Terdakwa II
- Bahwa sekitar empat hari kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Rama membawa sepeda motor tersebut ke Kab Soppeng untuk dijual dengan harga Rp 2.800.000 (dua Juta Delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi tiga dan digunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta dan atau diberi izin oleh pemilik barang untuk mengambil barang tersebut.

TERDAKWA II : MUH VIRGIAWAN. K Als AWANG Bin KAMAL, Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP berteman tiga orang yaitu Terdakwa I dan Saudara RAMA pada malam hari di Dsn Abbekae Desa Damai Kec Tanralili Kab Maros, pada Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 03.00 dengan cara motor tersebut sementara diparkir didalam pekarangan di samping rumah korban dan terdakwa I, masuk kedalam pekarangan mengambil motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. RAMA menunggu diluar sambil berjaga jaga situasi lalu terdakwa I mendorong sepeda motor naik dijalanan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sampai di atas jalan Terdakwa membunyikan motor tersebut lalu di bawa pergi;

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Saudara RAMA berkumpul di rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 24.30 wita Terdakwa I berangkat ke Kab Maros menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Sdr. RAMA menggunakan Sepeda Motor Sendiri yaitu Sepeda Motor Honda Beet, namun setelah sampai di Maccopa Terdakwa belok kanan menuju Dusun Abbekae Desa Damai Kec Tanralili Kab Maros, namun sementara dperjalanan Terdakwa melihat sepeda Motor yang terparkir didalam pekarangan rumah, lalu Terdakwa I mutar balik dan berhenti pas depan rumah tempat sepeda Motor Yamaha M3 warna biru terparkir, lalu Terdakwa I masuk mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna Biru DD 2059 DP, dan terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut terpasang pada kunci kontak lalu Terdakwa mendorong keluar dijalan raya dan membunyikan motor tersebut dan membawa pergi menuju makassar lewat jalan Maccopa, sedangkan terdakwa dan Saudara RAMA mengikut dari belakang, dan sepeda motor tersebut sampai di Rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar empat hari kemudian para Terdakwa dan Sdr. Rama membawa sepeda motor tersebut untuk dijual di Kab Soppeng dengan harga Rp2.800.000 (dua Juta Delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi tiga dan digunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta dan atau diberi izin oleh pemilik barang untuk mengambil barang tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831, An Ansar Alamat Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili, Kab.Maros

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Rama telah mengambil sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP bertempat di Dsn Abbekae Desa Damai Kec Tanralili Kab Maros, pada Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.00 yang diparkir disamping rumah dan kunci kontak melekat pada sepeda motor tersebut yang kemudian dibawa ke Makassar;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Ansar Bin Dg. Lallo yang diparkir disamping rumah sekitar jam 19.00 wita dan kunci kontak masih menempel pada stang motor ;
- Bahwa Para terdakwa dan Sdr. Rama membawa sepeda motor tersebut keKab. Soppeng untuk dijual dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga) masing-masing Para Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya dipakai secara bersama untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa Makanan, minuman dan Rokok.
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan



suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Muh. Paturrahman Als Patur Als Bagong Bin Burhanuddin Hamid dan Terdakwa II Muh. Virgiawan K Als Awang Bin Kamal, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muh. Paturrahman Als Patur Als Bagong Bin Burhanuddin Hamid dan Terdakwa II Muh. Virgiawan K Als Awang Bin Kamal yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen "Mengambil", "Barang Sesuatu", dan "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen "mengambil", yakni "memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Rama telah mengambil sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP bertempat di Dsn Abbekae Desa Damai Kec Tanralili Kab Maros, pada Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 03.00 yang diparkir disamping rumah dan kunci kontak melekat pada sepeda motor tersebut yang kemudian dibawa ke Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Para terdakwa bersama dengan Sdr. RAMA berkumpul di rumah Terdakwa II lalu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 24.30 wita para Terdakwa berboncengan berangkat ke Kab Maros menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr. RAMA menggunakan Sepeda Motor Sendiri yaitu Sepeda Motor Honda Beet, namun setelah sampai di Maccopa Terdakwa II belok kanan menuju Dusun Abbekae Desa Damai Kec Tanralili Kab Maros, sementara diperjalanan Terdakwa II melihat sepeda Motor yang terparkir didalam pekarangan rumah, lalu Terdakwa I putar balik dan berhenti didepan rumah tempat sepeda Motor Yamaha M3 warna biru terparkir, lalu Terdakwa I masuk mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna Biru DD 2059 DP, dan terdakwa I melihat kunci sepeda motor tersebut terpasang pada kunci kontak lalu Terdakwa I mendorong keluar di jalan raya dan membunyikan motor tersebut dan membawa pergi menuju makassar lewat jalan Maccopa, sedangkan terdakwa II dan Sdr. RAMA mengikuti dari belakang dan sepeda motor tersebut sampai di Rumah Terdakwa II di Makassar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya Terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disinggung sebelumnya adapun barang yang diambil oleh Para terdakwa yaitu sepeda motor YAMAHA MIO M3 DD 2059 DP warna Biru dengan jumlah kerugian saksi korban diperkirakan sekitar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban Ansar Bin Dg. Lallo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 DD 2059 DP warna Biru tersebut yang diambil tanpa seizin maupun sepengetahuan korban Ansar Bin Dg. Lallo selaku pemiliknya dan adapun maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP frasa “malam” dimaknai masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Rama mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros ;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan di Daerah Maccopa Kab. Maros Terdakwa II melihat sepeda motor terparkir didalam pekarangan sebuah rumah. Kemudian Terdakwa I memutar balikan kendaraannya dan berhenti tepat didepan pekarangan rumah korban Ansar Bin Dg. Lallo. Kemudian Terdakwa I lalu masuk kedalam pekarangan rumah korban dan melihat kunci sepeda motor tersebut terpasang, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP, mendorongnya hingga keluar dari pekarangan rumah dan membunyikannya. Sedangkan Terdakwa II dan Sdr. RAMA (DPO) berjaga – jaga dari luar. Selanjutnya sepeda



motor tersebut dibawah pergi oleh Terdakwa I menuju ke Makassar lewat jalan Maccopa dan diikuti Terdakwa II dan Sdr. RAMA (DPO) dari belakang menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada hari pada hari Minggu tanggal 07 bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros, Para Terdakwa bersama Sdr. Rama melewati wilayah Macoppa Kab.Maros dimana saat itu Terdakwa II melihat sepeda motor terparkir didalam pekarangan sebuah rumah. Kemudian Terdakwa I memutar balikan kendaraannya dan berhenti tepat didepan pekarangan rumah korban Ansar Bin Dg. Lallo. Kemduain Terdakwa I lalu masuk kedalam pekarangan rumah korban dan melihat kunci sepeda motor tersebut terpasang, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP, mendorongnya hingga keluar dari pekarangan rumah dan membunyikannya. Sedangkan Terdakwa II dan Sdr. RAMA (DPO) berjaga – jaga dari luar. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawah pergi oleh Terdakwa I menuju ke Makassar lewat jalan Maccopa dan diikuti Terdakwa II dan Sdr. RAMA (DPO) dari belakang menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata adanya kerja sama diantara Para terdakwa dan Sdr. Rama untuk mengambil Sepeda motor milik korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831, An Ansar Alamat Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili, Kab.Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Ansar Bin Dg. Lallo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM ALS FATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID dan Terdakwa II MUH. VIRGIAWAN K. Als AWANG Bin KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha M3 Warna Biru DD 2059 DP No.Rangka MH3SE8810GJ669387, No.Mesin E3R2E0794831, An Ansar Alamat Dusun Abbekae Desa Damai Kec.Tanralili, Kab.Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Ansar Bin Dg. Lallo ;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H.,M.H dan Wiryawan Hadikusuma, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Andi Kartika Ramadhani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.